IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH KCP LAMONGAN

SKRIPSI

OLEH:
LISA AMALIA
NIM: G94214145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH KCP LAMONGAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Skripsi Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh:

LISA AMALIA
NIM. G94214145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Lisa Amalia
NIM	: G94214145
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
4D1C3AEF935945943
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lisa Amalia

NIM. G94214145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Amalia NIM. G94214145 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Maret 2018

Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE., MM.

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Amalia NIM. G94214145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 4 April 2018. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Hj. Nurlailah, SE., MM.	Abdul Hakim, MEI.
NIP. 196205222000032001	NIP. 197008042005011003
Penguji III	**Penguji IV**
Lilik Rahmawati, MEI.	Hanafi Adi Putranto, SE., M.Si.
NIP. 198106062009012008	NIP. 198209052015031002

Surabaya, 4 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISA AMALIA
NIM : G94214145
Fakultas/Jurusan : FEBI/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : lisamaliaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH KCP LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2018

Penulis

(LISA AMALIA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lamongan)" bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dan bagaimana peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan yang terdiri dari para pegawai BRI Syariah KCP Lamongan yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah serta beberapa nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI *Checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap *monitoring*, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis.

Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Perlu adanya kerja sama antara bank dan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaataan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan KUR Mikro Syariah, BRI Syariah, Usaha Mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

1. Data yang Dikumpulkan 16

2. Sumber Data 18

3. Teknik Pengumpulan Data 19

4. Teknik Pengolahan Data 20

5. Teknik Analisis Data 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KAJIAN TEORI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, KUR MIKRO SYARIAH, PENGEMBANGAN USAHA, DAN USAHA MIKRO 24

A. Pembiayaan Bank Syariah 24

1. Pengertian Pembiayaan 24
2. Manfaat Pembiayaan 27
3. Akad Pembiayaan 28
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 34
5. Organisasi Pembiayaan 36
6. Proses Pembiayaan 37

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah 39

1. Pengertian KUR Mikro Syariah 39
2. Landasan KUR 41
3. Jenis KUR Syariah 41
4. Agunan dan Penyaluran KUR Syariah 42

C. Pengembangan Usaha 44

1. Pengertian Pengembangan Usaha 44
2. Unsur-Unsur Pengembangan Usaha 44

D. Usaha Mikro 46

1. Pengertian Usaha Mikro 46
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro 47
3. Permasalahan Usaha Mikro 48

BAB III IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH PADA BRI SYARIAH KCP LAMONGAN DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 50

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Lamongan 50

1. Sejarah BRI Syariah 50
2. Visi dan Misi BRI Syariah 52
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas BRI Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KCP Lamongan 53
4. Produk Pembiayaan BRI Syariah 57
B. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan 60
1. Pengertian Pembiayaan KUR Mikro Syariah 60
2. Jenis Pembiayaan KUR Mikro Syariah 62
3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah 64
4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah 80
C. Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro 81

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 84
A. Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan 84
1. Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah 82
2. Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah 85
3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah 86
4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah 94
B. Analisis Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro 95

BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Mikro (31 Agustus 2017) 5

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 9

Tabel 2.1 Karakteristik Pelaku Usaha Mikro dan UKM berdasarkan Perilaku 48

Tabel 3.1 Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Mikro Syariah 63

Tabel 3.2 Persyaratan Pembiayaan KUR Mikro Syariah 67

Tabel 4.1 Penambahan Persyaratan Pembiayaan KUR Mikro Syariah 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan 7

Gambar 2.1 Skema Transaksi *Murabahah* 30

Gambar 2.2 Skema Transaksi *Wakalah* 34

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Lamongan 53

Gambar 3.2 Ilustrasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah 76

Gambar 3.3 Alur Proses Pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).[1] Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu berdiri kokoh tidak terpengaruh ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 menerpa. Pasca krisis, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak berkurang justru semakin bertambah, bahkan mampu menyerap banyak tenaga kerja.[2] UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.[3]

Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.[4] Modal investasi yang rendah, penyediaan kesempatan kerja, dan *output* produksi yang tinggi dalam menyumbang PDRB daerah, pengembangan sektor Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil. Dalam menjalankan produktivitasnya, Usaha Mikro memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak

---

[1] LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: *E-Book*, 2015), 1.

[2] Badan Pusat Statistik, *Statistik UMKM tahun 2012 – 2013*, diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 19 September 2017.

[3] Kredit Usaha Rakyat, "KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM", diakses dari http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm, pada tanggal 16 September 2017.

[4] Dyah R Sulistyastuti, "Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001", (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2004), diakses dari http://journal.uii.ac.id./index.php/JEP/article/view/617/543, pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada impor, sementara hasil produksinya mampu diekspor dan dapat meningkatkan ekspor non migas. Pembangunan di sektor ini dirasa cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian negara.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengerahan modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan *output* jangka panjang. Masalah kurangnya modal membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Kendala ini bisa disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang informasi mengenai kredit/pembiayaan yang ada. Kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Struktur perekonomian Lamongan masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 38,85%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 18,87%, dan Konstruksi 11,11%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2016, lapangan usaha pertanian menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 1,59%. diikuti lapangan usaha perdagangan sebesar 1,38% dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,66%. Hal yang perlu dicermati adalah perkembangan peran dan pertumbuhan kelompok lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang menghasilkan komoditas yang dapat diperdagangkan (*tradable*) yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.[5]

Dalam kekurangan modal, sebagian perusahaan/usaha tidak menggunakan jasa perbankan dengan alasan sebagai berikut:[6]

1. Tidak tahu prosedur, kurangnya pengetahuan tentang tata cara peminjaman uang di bank.
2. Prosedur sulit, mekanisme atau tata cara peminjaman uang di bank dirasakan sulit atau berbelit-belit.
3. Tidak ada agunan, tidak mempunyai jaminan atau agunan seperti sertifikat rumah, mobil, dan sebagainya yang merupakan salah satu syarat meminjam uang.
4. Suku bunga tinggi, tingginya suku bunga pinjaman di bank.
5. Tidak berminat, tidak adanya keinginan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
6. Proposal ditolak, saat mengajukan proposal pinjaman, tetapi pihak bank tidak mengabulkan pinjaman yang diajukan.

Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan produksi. Pengusaha mikro yang terjebak dalam kebutuhan permodalan seringkali melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada ada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman yang besar, belum

---

[5] Pertumbuhan Ekonomi Lamongan Tahun 2016, Berita Resmi Statistik Lamongan No 03/06/3524/Th. II, 11 Juni 2016, rilis pada 13 Juni 2017.

[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, "Usaha Mikro Kecil", diakses dari https://lamongankab.bps.go.id/Subjek/view.3ǰsubjekViewTab1accordion-daftar-subjek2q, pada tanggal 10 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah. Kemudian berdampak pada hasil usahanya, menurun dan kurang produktif.

Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).[7] Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, perseorangan atau kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dapat memperoleh pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.[8]

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat mengakses KUR Syariah adalah yang bergerak di sektor usaha produktif yaitu pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produksi. Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Syariah, maka penyalur KUR Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha. Jenis penyaluran KUR Syariah antara lain adalah KUR Mikro.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[9]

---

[7] Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, "Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah", diakses dari http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri, pada tanggal 18 September 2017.
[8] Kemeneterian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah", (Brosur).
[9] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2017, terhitung hingga bulan Agustus realisasi KUR Mikro di 12 bank, 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 2 perusahaan pembiayaan, dan 1 Koperasi Kospin Jasa mencapai 42 triliun. Secara rinci realisasi KUR Mikro pada akhir Agustus 2017 dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Mikro (31 Agustus 2017)[10]

BANK	REALISASI PENYALURAN KUR MIKRO	
	Plafon (Rp/Juta)	Debitur
BRI	41.617.185,36	2.497.511
Bank Mandiri	1.343.363,83	69.055
BNI	59.955,27	2.754
BCA	1.045,5	45
BTPN	52.248,95	3.606
Bank Artha Graha Internasional	84.493	3.464
BRI Syariah	335.032,5	15.121
BPD Bali	9.167	391
BPD Kalimantan Barat	20	1
BPD DI Yogyakarta	27.114	1.478
Bank Sulselbar	3.495	158
Bank Nagari	14.783	828
BJB	350	17
BPD Kalimantan Selatan	6.299	247
Bank Riau Kepri	2.46	116
BPD NTB	849	43
BPD Lampung	1.492	72
Bank Jambi	40	2
BPD Jateng	2.692	90
Adira Dinamika Finance	74,45	6
Mega Central Finance	83,1	4
Koperasi Kospin Jasa	295	12
	42.219.174,13	**2.595.021**

Sumber: Komite Kredit Usaha Rakyat, 2017.

[10] Kredit Usaha Rakyat, "Data Realisasi KUR", diakses dari http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2017/10, pada tanggal 16 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaanya berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[11]

BRI Syariah berada dalam tiga besar bank penyalur KUR Mikro menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah cukup baik. BRI Syariah telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR Syariah dan telah bekerja sama dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu BRI Syariah di posisi ke-tiga sebagai penerima jatah penyaluran KUR Mikro menunjukkan akses yang cukup mudah bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Sebagai salah satu bank syariah penyalur KUR, tentu BRI Syariah memiliki perbedaan dengan bank-bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, hukum yang digunakan, maupun syarat pengolahan dana, dan lain-lain.

Kantor Cabang maupun Cabang Pembantu BRI Syariah tersebar di seluruh Indonesia. BRI Syariah KCP Lamongan salah satunya menjadi pelaksana, cukup banyak menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah sejak Maret 2017. BRI Syariah KCP Lamongan pernah mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja Pembiayaan Terbaik pada tahun 2013. Lokasi BRI Syariah KCP Lamongan strategis berada di depan Pasar Lamongan Baru dan terbagi dalam tiga Unit Mikro Syariah (UMS) yaitu

[11] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMS Lamongan, UMS Paciran, dan UMS Babat, sehingga mempermudah akses usaha mikro melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Realisasi KUR Mikro oleh BRI Syariah KCP Lamongan dijelaskan pada Grafik 1.1.

Gambar 1.1Realisasi Penyaluran KUR Mikro BRI Syariah KCP Lamongan

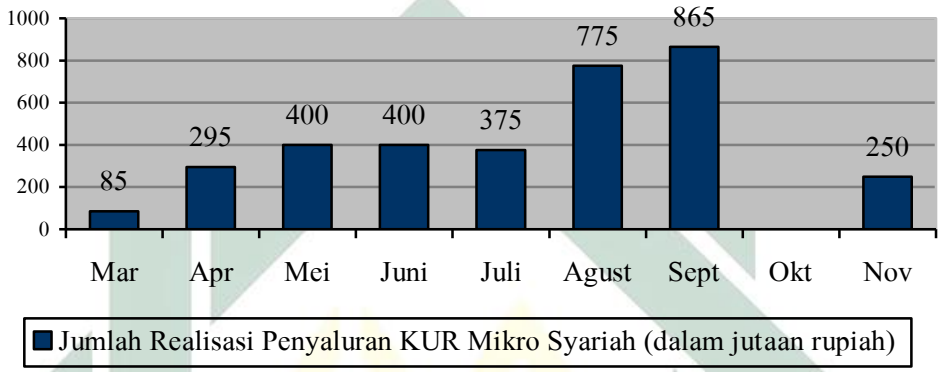

Sumber: BRI Syariah KCP Lamongan, 2017.

Dalam setiap perumusan kebijakan program tentu diiringi dengan suatu tindakan implementasi atau pelaksanaan. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan, bukan hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.[12] Berkaitan dengan uraian dan data di atas sehingga mendorong penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan.**

[12] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijkan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Usaha mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
b. Perkembangan peran dan pertumbuhan kelompok lapangan usaha di Lamongan.
c. Kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya kurang informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.
d. Sebagian pengusaha/usaha tidak menggunakan jasa perbankan dikarenakan tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan yang cukup, suku bunga tinggi, tidak berminat, proposal ditolak.
e. KUR Syariah mempermudah perseorangan atau kolompok usaha produktif menerima fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.
f. Keberadaan BRI Syariah di posisi tiga besar bank penyalur KUR Mikro menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah cukup baik.
g. Implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.
h. Peran pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

a. Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.
b. Peran pembiayaan KUR Mikro Syariah BRI dalam pengembangan Usaha Mikro.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan?
2. Bagaimana peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar dengan masalah yang diteliti.[13]

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Wardhani, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi 2010	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian Kredit Usaha Rakyat oleh Nurul
2.	Indrawan Cahyadi,	Implementasi Program Kredit	Implementasi Kredit Usaha	

[13] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	UIN Sunan Kalijaga, Skripsi 2010	Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta)	Rakyat, metode penelitian kualitatif deskriptif.	Wardhana, Indrawan Cahyadi, dan Adrey Julianus Pinem dilakukan pada BRI Konvensio-nal, sedangkan penulis meneliti KUR Syariah di BRI Syariah.
3.	Adrey Julianus Pinem, Universitas Sumatera Utara, Skripsi 2011	Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)	Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam mengembangkan usaha, metode penelitian deskriptif kualitatif.	
4.	Halimah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi 2012	Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang)	Kredit Usaha Rakyat Mikro	1. Metode penelitian oleh Halimah Kuantitatif deskriptif 2. Penelitian oleh Halimah pada BRI Konvensio-nal, sedangkan penelitian penulis di BRI Syariah.
5.	Dewi Anggraini, Syahrir	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi	Kredit Usaha Rakyat, pengembangan	1. Penelitian KUR oleh Dewi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Hakim Nasution, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013	Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	usaha.	Syahrir pada BRI Konvensio-nal, sedangkan penelitian penulis di BRI Syariah. 2. Analisis regresi linear berganda.
6.	Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Mas Arif, UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Liquidity Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2014	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah, metode penelitian kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik analisis data juga mengguna-kan analisis statistik korelasi dan SWOT.
7.	Akbar Agung Maesya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Skripsi 2015	Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.	Impelementasi KUR dalam Pengembangan usaha, metode penelitian deksriptif kualitatif.	Penelitian KUR oleh Akbar Agung Maesya di Kecamatan Warung-gunung Kabupaten Lebak, sedangkan penulis meneliti KUR Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil Penelitian Nurul Wardhani menyatakan bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong dan permasalahan hukum yang timbul atas pemberian KUR. Tahapan tersebut yaitu permohonan, analisis pembiayaan/ pemeriksaan, pemberian putusan, dan akad kredit/ pencairan, sedangkan permasalahan hukum yang timbul diantaranya adalah kredit macet.[14]

Hasil penelitian Indrawan Cahyadi menyatakan bahwa BRI Unit Godean 1 telah melaksanakan program dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kredit usaha rakyat. Program Kedit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Godean 1 mempunyai prospek ke depan khususnya masyarakat Godean yang menjadi nasabah KUR di BRI unit Godean 1.[15]

Hasil penelitian Adrey Julianus Pinem menyatakan bahwa implementasi Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil. Dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses

[14] Nurul Wardhani, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong", (Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

[15] Indrawan Cahyadi, "Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta)", (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dengan masyarakat.[16]

Hasil penelitian Halimah menyatakan bahwa, variabel independen (efektifitas, pengawasan, dan pembinaan) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan usaha. Secara parsial variabel independen yang berpengaruh terhadap peningkatan usaha adalah variabel pengawasan, dan pembinaan sedangkan variabel efektifitas tidak berpengaruh.[17]

Hasil penelitian Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution menyatakan bahwa modal KUR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan. Faktor paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 37,31% karena tingkat bunga pinjaman BRI yang turun, 29,85% direkomendasikan oleh teman, 17,91% administrasi mudah, 7,46% jangka waktu pelunasan yang lebih lama, dan 7,46% pelayanan yang baik.[18]

Hasil penelitian Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Mas Arif (2014) menyatakan bahwa karakteristik debitur KUR di BSM adalah 57,69% laki-laki, 85,71% perusahaan, 50% lulusan sekolah menengah atas, dan 50% debitur telah menjadi UKM antara 1-10 tahun. Faktor penentu dari debitur

---

[16] Adrey Julianus Pinem, "Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)", (Skripsi – Universitas Sumatera Utara, 2011).

[17] Halimah, "Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang)", (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

[18] Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013), diakses dari https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per_page=10&page=10, pada tanggal 11 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUR di BSM diasumsikan menjadi lima variabel, yaitu informasi prosedur KUR, persepsi debitur terhadap KUR, biaya transaksi, pemahaman mereka terhadap nilai KUR dan nilai Islam.[19]

Hasil penelitian Akbar Agung Maesya (2015) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak belum optimal.[20]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah. Menjadi bahan kajian untuk mendalami konsep prinsip-prinsip Perbankan Syariah.

---

[19] Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Mas Arif, "Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati", (Jurnal Liquidity Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2014), diakses dari http://ejounal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/52, pada tanggal 1 Oktober 2017.

[20] Akbar Agung Maesya, "Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak", (Skripsi – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak bank. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai KUR Syariah serta prosedur KUR Mikro pada BRI Syariah agar lebih mudah dalam memperoleh pembiayaan untuk usahanya. Selain itu, dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel.[21] Untuk mempermudah pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah

   Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan.[22] KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan atau investasi usaha oleh BRI Syariah dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada usaha produktif dan layak yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank.

2. Pengembangan Usaha Mikro

   Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan untuk membantu Usaha Mikro dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang

[21] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 98.
[22] Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki guna meningkatkan atau mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh. BRI Syariah KCP Lamongan selaku bank pelaksana penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah turut serta dalam hal ini. Memperhatikan sisi kualitas dengan memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai usaha mikro. Dari sisi kuantitas, Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro.[23]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan subjek penelitian secara *purposive sampling*, yaitu subjek diambil secara sengaja. Dalam teknik ini diperoleh informan yang terdiri dari pihak bank yaitu 2 orang UMS Head, 4 orang AOM yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah dan dari jumlah nasabah yang tergolong dalam sektor usaha diambil 7 orang nasabah KUR sebagai perwakilan sektor usaha yang diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah oleh BRI Syariah KCP Lamongan.[24]

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dari penelitian dapat digunakan untuk

[23] LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro…*, 135.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Data tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas dan diperoleh di lapangan.[25] Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[26] Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka data yang akan dikumpulkan antara lain mekanisme pemberian, syarat penerima, nasabah/debitur, pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan, dan pengembangan usaha Mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan tersedia dari studi pustaka maupun hasil obervasi. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian yaitu KUR Mikro Syariah dan Usaha Mikro.

---

[25] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.
[26] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak BRI Syariah KCP Lamongan *Unit Head*, *Account Officer Micro*, dan nasabah/debitur pembiayaan KUR Mikro Syariah yang dianggap dapat memberikan informasi.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain.[27] Penulis membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, brosur, website, dan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan KUR Syariah dan usaha Mikro.

1. Perbankan Syariah, Ismail.
2. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Andri Soemitra.
3. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Sunarto Zulkifi.
4. Perbankan Syariah di Indonesia, Basaria Nainggolan.
5. Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah, Ikatan Bankir Indonesia.
6. Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, LPPI, BI.
7. Brosur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI,

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Website* www.kur.ekon.go.id, www.brisyariah.co.id, www.lamongankab.bps.go.id

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.[28] Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu.[29] Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam.[30] Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.
[29] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[30] Sulistyo dan Basuki, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki.[31] Subjek (sebagai responden dalam wawancara atau kuisioner dapat diamati dalam lingkungan kerja sehari-hari. Dalam hal ini penulis melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung kegiatan pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh karyawan BRI Syariah KCP Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain.[32] Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian antara

[31] Ananta Kusuma Seta, *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 25.
[32] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1999), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu dengan lainnya.[33] Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja. Penulis mengambil data dari BRI Syariah KCP Lamongan kemudian merangkum data yang didapat untuk keselarasan pembahasan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokkan data yang diperoleh.[34] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. *Analizing*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari peneltian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[35] Dalam penelitian ini, setelah data terkelompok maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

5. **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh harus mendalam, jelas, dan spesifik. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

[33] Soeratno, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis,* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 83.
[34] Ibid., 154.
[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[36] Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.[37] Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa wawancara pihak BRI Syariah KCP Lamongan dan debitur/nasabah pembiayaan Mikro Syariah. Analisis yang digunakan adalah analisis yang menggambarkan implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam pembahasan metode penelitian membahas tentang data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

---

[36] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 9.
[37] Hari Wijaya, *M. Jailani, Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Dijelaskan mengenai teori implementasi kebijakan, pembiayaan syariah, kredit usaha rakyat (KUR) syariah, Usaha Mikro.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu gambaran umum tentang BRI Syariah KCP Lamongan, visi misi, struktur organisasi, pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, prosedur pembiayaan KUR Mikro Syariah, pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah, kendala penyaluran KUR Mikro Syariah, peran KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada analisis data dijelaskan tentang temuan penelitian, yakni analisis terhadap implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro oleh BRI Syariah KCP Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, KUR MIKRO SYARIAH, PENGEMBANGAN USAHA, DAN USAHA MIKRO

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail, pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan aturan sesuai hukum Islam.[38] Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersapmakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *margin*, *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[39]

---

[38] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105.
[39] Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[40]

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *return*/balas jasa atas pembiayaan bank syariah tidak dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil, *margin* atau imbalan lainnya sesuai dengan akad-akad yang diterapkan di bank syariah.[41] Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa bunga atau apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu haram hukumnya.[42] Berikut QS. Al-Baqarah ayat 278, ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[43]

Larangan riba dalam hadits, amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah menyampaikan:[44]

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok)

---

[40] Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 1.
[41] Ibid, 106.
[42] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50.
[43] QS. Al-Baqarah: 278.
[44] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah…,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Dari sanalah dipahami bahwa riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba berdampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.[45] Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan semangat tolong-menolong dalam kebajikan dan kebaikan, oleh sebab itu aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang utama dalam kegiatan bisnis. Filosofi penyaluran pembiayaan sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[46]

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan

[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 50.
[46] QS. Al-Jumu'ah: 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.[47]

2. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan *margin* keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, peningkatkan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.[48]

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan debitur membayar kembali pembiayaannya.[49]

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja

[47] Ismail, *Perbankan Syariah*…, 107.
[48] Ibid, 110.
[49] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara.[50]

3. Akad Pembiayaan

Terdapat unsur yang harus ada dalam pembiayaan, yaitu akad. Yang dimaksud akad adalah kesepakatan antara pihak bank syariah dan pihak penerima pembiayaan yakni nasabah/debitur.[51] Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-MUI/II/2005, akad merupakan transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.[52] Sedangkan menurut para ahli hukum Islam mengartikan akad sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum pada objek perikatan.[53]

Ketentuan PBI No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007, akad berarti kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

---

[50] Ismail, *Perbankan Syariah…*, 111-112.
[51] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 35.
[52] Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005.
[53] A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad pembiayaan dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP)/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dari bank selaku penyedia dana. SPP/SPPP wajib disetujui nasabah, dengan begitu terjadi kesepakatan awal mengenai pemberian dan penerimaan pembiayaan.

Jenis akad yang diterapkan dalam bank syariah meliputi akad *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', wakalah, ijarah, muntahiya bi al-tamlik, qard, hawalah, dan kafalah.*[54] Ada tiga bentuk akad jual beli yang sudah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu *murabahah, salam,* dan *istishna'.*[55]

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29 dan Hadits Nabi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu."[56]

---

[54] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 123.
[55] Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking*, (Dhaka: Islamic Foundation, 1987), 58.
[56] QS. An-Nisa: 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."[57]

Jaminan dalam *murabahah* bukanlah syarat yang harus dipenuhi. Adanya jaminan bertujuan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan pesanan. Dalam teknis operasionalnya, jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang bisa berupa barang yang dipesan.[58]

Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam *murabahah*, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Berikut skemanya:

Gambar 2.1 Skema Transaksi *Murabahah*

[57] HR. Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban.
[58] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*…, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan skema:

1. Sebelum transaksi jual beli dilaksanakan, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli, spesifikasi dan kualitas barang, serta harga jual.
2. Bank syariah dan nasabah melakukan akad, dalam akad ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Akad *Murabahah* yang dilakukan bank syariah dan nasabah harus bebas riba. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah barang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Berdasarkan akad, bank syariah membelikan barang sesuai dengan keinginan nasabah. Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang disepakati spesifikasinya. Bank syariah dapat membeli barang atas nama bank sendiri maupun melalui *supplier*. Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank syariah kepada nasabah.
4. Kemudian atas perintah bank syariah, *supplier* mengirimkan barang ke nasabah.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang lalu melakukan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pembayaran bisa secara tunai, tangguh, ataupun diangsur. Lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.[59]

Berikut adalah rukun jual beli *Murabahah*:[60]

a. Pihak yang berakad (*Ba'i* dan *Musytari'*)
   1.) Cukup umur menurut hukum
   2.) Tidak ada paksaan
b. Objek (*Mabi'*)
   1.) Barang tidak dilarang oleh syariat Islam (halal)
   2.) Hak milik penuh yang berakad
   3.) Penyerahan barang dapat dilakukan
c. Harga (*Tsaman*)
   1.) Keuntungan yang telah disepakati bersama
   2.) Penjual memberitahukan harga pokok
d. Ijab Qabul (*Sighat*)
   1.) Harus jelas (Hak dan Kewajiban)
   2.) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
   3.) Tidak dibatasi oleh waktu

Untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

[59] Ismail, Perbankan Syariah…, 139-140.
[60] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah, jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank syariah.[61]

Terdapat akad pelayanan jasa dalam bank syariah, diantaranya *wakalah*. *Wakalah* menurut Syafi'i Antonio berarti pendelegasian, penyerahan, atau pemberian amanat.[62] Pengertian lain menurut Bank Indonesia, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Landasan syar'i mengenai *wakalah* ada pada QS. Yusuf ayat 55 sebagai berikut:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Bekata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."[63]

Berikut hadits yang dijadikan landasan keabsahan *wakalah*:

"Bahwasannya Rasullullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits."[64]

---

[61] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah…,* 142.
[62] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*…, 120.
[63] QS. Yusuf: 55.
[64] Malik No. 678, Kitab al-Muwaththa', Bab Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Rukun *wakalah* meliputi pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*taukil*), dan ijab qabul (*sighat*).[65]

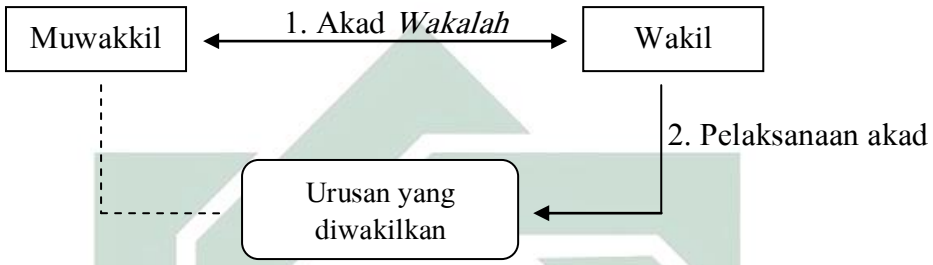

Gambar 2.2 Skema Transaksi *Wakalah*

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Produk pembiayaan dalam penyaluran dana Bank Syariah dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor usaha, segi jaminan, dan dari jumlahnya.[66] Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dengan tujuan pengembangan, modernisasi peralatan/perlengkapan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan produksi.[67]
b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha

[65] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*…, 33.
[66] Ismail, Perbankan Syariah…, 113.
[67] Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kebutuhan bahan baku dan pembelian barang-barang dagangan. Pembiayaan ini diperlukan karena beberapa alasan seperti diversifikasi usaha dan produk, tagihan dari *supplier* lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari *customer*, dan penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada level minimum.

c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif. Contohnya Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor.[68]

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya terdiri dari pembiayaan jangka pendek, biasanya diberikan bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang memiliki siklus kerja satu tahun dan pengembalian disesuaikan kemampuan nasabah; kemudian pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun, pada pembiayaan yang nominalnya besar.

Pembiayaan dilihat dari sektor usaha dibagi menjadi lima sektor:[69]

a. Sektor industri, pembiayaan kepada sektor usaha yang mengubah suatu barang menjadi barang lain atau mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai manfaat lebih tinggi seperti industri kimia, tekstil, elektronik, dan pertambangan.

[68] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan*…, 50.
[69] Ismail, Perbankan Syariah…, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sektor perdagangan, pembiayaaan dengan tujuan memperluas usaha perdagangan nasabah seperti memperbesar pasar maupun jumlah penjualan.
c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil di sektor tersebut.
d. Sektor jasa, meliputi jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa rumah sakit.
e. Jasa perumahan, yaitu pembiayaan yang umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi untuk pembangunan perumahan.

Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, ada pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan Tanpa jaminan/agunan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah pembiayaan dalam membayar angsurannya setiap bulan atau dilakukan dengan perlindungan asuransi syariah.[70]

Pembiayaan dilihat darisegi jumlahnya dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan ritel, pembiayaan menengah, dan pembiayaan korporasi. Pembiayaan ritel adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi badan usaha ataupun perorangan dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala usaha kecil.[71]

5. Organisasi Pembiayaan

Dalam pengelolaan pembiayaan, diperlukan pengorganisasian yang baik dengan orang-orang yang profesional, disiplin organisasi yang

[70] Ibid, 50.
[71] Ismail, Perbankan Syariah…, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat, serta kebijakan dan prosedur yang jelas. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Ash-Shaaf ayat 4 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh"[72]

Kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.[73]

Secara umum, fungsi-fungsi organisasi pembiayaan meliputi:[74]

1.) Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan
2.) Fungsi pemasaran/penjualan
3.) Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komite pembiayaan
4.) Fungsi administrasi pembiayaan
5.) Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan.

6. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan bank syariah melalui beberapa tahap yang kompleks dan terukur. Berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan sampai pelunasan dan

[72] QS. Ash-Shaaf: 4.
[73] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan…,* 4.
[74] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelamatan pembiayaan. Proses dan pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, patut, bertanggung jawab, benar, dan jujur sehingga menghasilkan pembiayaan yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Proses demikian dapat dicapai jika petugas bank atau sumber daya manusia pengelola pembiayaan menjaga amanah yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sesuai tupoksinya.[75] Sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."[76]

Prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan meliputi penilaian 5C+1S, yakni sebagai berikut:[77]

1.) *Character* , yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2.) *Capital*, yaitu penilaian pihak bank terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima pembiayaan. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka bank semakin percaya.

[75] Ibid, 105-106.
[76] QS. Al-Anfal: 27.
[77] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*…, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) *Capacity*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan dalam kewajibannya melakukan pembayaran pada jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati.

4.) *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan yang dimiliki dan yang akan diserahkan oleh calon nasabah penerima pembiayaan. Agunan bisa digunakan untuk sumber pembiayaan ke-dua.

5.) *Condition of Economy*, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan calon nasabah penerima pembiayaan.

6.) *Sharia*, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai memang usaha yang tidak melanggar syariah Islam.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

1. Pengertian KUR Mikro Syariah

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaminan untuk usaha produktif.[78] Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.[79] Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan.

KUR Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi individu/perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per nasabah.[80] KUR Mikro Syariah menggunakan akad *murabahah* dengan margin yang merupakan besaran keuntungan atau

---

[78] Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

[79] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Brosur KUR Syariah.*

[80] Go UKM, "Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah", diakses dari http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri/, pada tanggal 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yakni selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.[81]

2. Landasan KUR

Landasan operasional KUR adalah Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin percepatan pelaksanaan KUR dan MoU antara Departemen Teknis/Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan), Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan.[82]

3. Jenis KUR Syariah

Jenis penyaluran KUR Syariah ada 4 (empat), yaitu:[83]

a. KUR Mikro
b. KUR Kecil
c. KUR Penempatan TKI
d. KUR Khusus

[81] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat…, *Brosur KUR Syariah.*
[82] Inpres No. 5 Tahun 2008.
[83] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat…, *Brosur KUR Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Agunan dan Penyaluran KUR Mikro Syariah

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.[84] Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah.[85]

Persyaratan calon debitur KUR Mikro Syariah:

a. Individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak.
b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan.
c. Persyaratan administrasi: identitas berupa E-KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha.[86]

[84] Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26).
[85] Ibid.
[86] BRISyariah, *Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah rincian usaha produktif per sektor ekonomi, sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi):

1.) Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman holtikultura, perkebunan, dan peternakan.

2.) Sektor Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

3.) Sektor Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

4.) Sektor Perdagangan

Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

5.) Sektor Jasa-jasa

Seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan; sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi; sektor *real estate*, usaha persewaan, jasa perusahaan; sektor jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan; sektor jasa kemasyarakatan, social budaya, hiburan, perorangan lainnya.[87]

C. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Brown dan Patrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka lembaga bisnispun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut Hughes dan Kapoor, pengembangan usaha adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan.[88]

2. Unsur-Unsur Pengembangan Usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 (dua), yaitu:

a. Unsur Internal

---

[87] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, (Jakarta: E-book, 2016), 50-51.

[88] Academia, "Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli", diakses dari http://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_para_ahli, pada tanggal 5 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

2.) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk dan lain-lain.

3.) Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.[89]

b. Unsur Eksternal

1.) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.

2.) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.

3.) Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha.

4.) Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum ditemui.

Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga murah juga.

5.) Cakupan jajaran produk.

Suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat

[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Kreativitas akan memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan sebuah usaha.[90]

D. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh sumber daya lokal dengan teknologi sederhana.[91] Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, jumlah aset maksimal usaha mikro sebesar Rp 50 juta dan omzet/hasil penjualan per tahun maksimal Rp 300 juta.[92] Menurut Febra Robiyanto, usaha mikro bergerak dalam berbagai jenis pekerjaan, antara lain usaha jasa, usaha perdagangan, usaha industri, usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.[93]

Menurut Kwartono, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:[94]

a. Usaha Perdagangan, meliputi pengecer, keagenan, ekspor/impor produk lokal, dan sektor informal.
b. Usaha Pertanian, meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan.

---

[90] Ibid.
[91] Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995.
[92] Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008.
[93] Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa: 2004), 4.
[94] M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Usaha Industri, meliputi industri pertambangan, kerajinan, konveksi, makanan dan minuman.

d. Usaha Jasa, meliputi konsultan, restoran, bengkel, konstruksi, transportasi, pendidikan, dan telekomunikasi.

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Menurut LPPI dan BI dalam Profil Bisnis UMKM, usaha mikro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[95]

a. Jenis barang/komoditi usahanya sewaktu-waktu dapat berganti, tidak selalu tetap.

b. Tempat usaha sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.

c. Belum melakukan administrasi keuangan, bahkan yang sederhana sekalipun, serta tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

d. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata relatif sangat rendah dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.

e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.

f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut IBI, ada beberapa karakteristik yang membedakan antara pelaku usaha mikro dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya:[96]

[95] LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro…*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kategori	Usaha Mikro	UKM
Hubungan dengan bank	Transaksi kas. Biasanya nasabah selalu datang ke kantor.	Terdapat beberapa transaksi non-kas. Nasabah agak lebih jarang datang ke kantor.
Kepemilikan dan manajemen	Dimiliki dan dikelola secara perorangan/individu.	Dimiliki dan dikelola secara perorangan dan beberapa oleh keluarga (*family business*).
Pembukuan	Tidak memiliki pencatatan pembukuan yang jelas.	Lebih dari 50% menggunakan rekening koran dan tabungan sebagai media pembukuan.

Tabel 2.1 Karakteristik Pelaku Usaha Mikro dan UKM berdasarkan Perilaku

3. Permasalahan Usaha Mikro

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro terbagi dalam faktor internal dan eksternal, meliputi:[97]

b. Faktor Internal

1.) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha adalah permodalan. Kurangnya permodalan usaha mikro disebabkan karena pada umumnya usaha mikro merupakan usaha yang sifatnya tertutup yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari

[96] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan…,* 231-233.
[97] Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2016), 135-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan.

2.) Kurangnya transparansi

Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan oleh generasi awal pembangunan usaha kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menyebabkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

3.) Kualitas sumber daya manusia

Keterbatasan kualitas SDM usaha mikro sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.

c. Faktor Eksternal

1.) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

2.) Terbatasnya akses informasi

3.) Terbatasnya akses pasar

4.) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

5.) Implikasi otonomi daerah

6.) Implikasi perdagangan bebas

7.) Pungutan tidak resmi/liar

8.) Sifat produk dengan ketahanan pendek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH PADA BRI SYARIAH KCP LAMONGAN DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Lamongan

1. Sejarah BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 16 Desember 2007 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Semula kegiatan usahanya beroperasional secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. PT. Bank BRI Syariah menawarkan produk sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah dan melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*).[98]

Di tengah-tengah industri perbankan nasional, hadirnya PT. Bank BRI Syariah dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan tuntutan dan keinginan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih

[98] BRISyariah, "Sejarah BRISyariah", diakses dari http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php/f=sejarah, pada tanggal 25 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.[99]

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah penandatanganan akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Proses *spin off* ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Kini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah pemilik aset terbesar ke-tiga. PT. Bank BRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, perolehan dana pihak ke-tiga, dan jumlah pembiayaan. PT. Bank BRI Syariah berfokus pada segmen menengah ke bawah dengan target menjadi bank ritel modern terkemuka yang memiliki berbagai jenis produk dan layanan perbankan.

BRI Syariah KCP Lamongan berdiri pada tanggal 15 Februari 2013 tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 15 Lamongan. BRI Syariah KCP Lamongan merupakan anak cabang dari BRI Syariah KC Gresik. Penghargaan yang pernah diraih BRI Syariah KCP Lamongan diantaranya sebagai Unit Kerja Pembiayaan Terbaik pada tahun 2015 dan Unit Kerja Terkompak pada tahun 2016.[100]

---

[99] Ibid.
[100] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi BRI Syariah

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Sesuai dengan visinya, PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

Misi

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun.
d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.[101]

[101] BRISyariah, "Visi dan Misi", diakses dari http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi, pada tanggal 25 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas BRI Syariah KCP Lamongan

a. Strukutur Organisasi[102]

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Lamongan

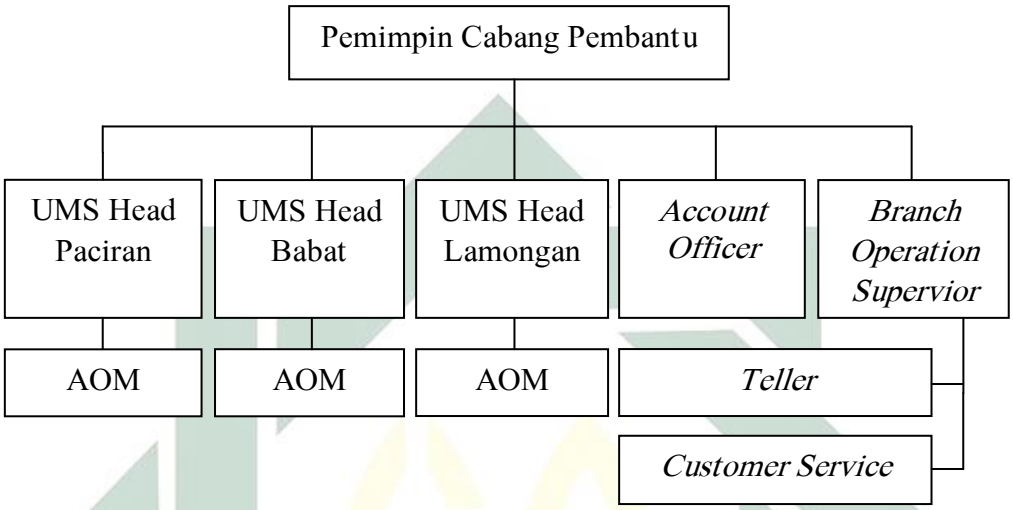

Berikut adalah nama-nama dalam struktur organisasi BRI Syariah KCP Lamongan:

Pemimpin Cabang Pembantu : Udin Sulistianto

Branch Operation Supervior : Berlian Putri Prima

Teller : Clara Rizkyta P.

Customer Service : Shella Amelia

Account Officer : M. Rully Setiawan

Musa Akbar

UMS Head Lamongan : Herry Kurniawan

AOM Lamongan : Muhammuz Zamil

Ahlis Muammar

[102] Berlian, *Branch Operation Supervisor*, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Mudhofar
	Yulita Nur Farida
UMS Head Babat	: Rizki Mardias S.
AOM Babat	: Jabal Jauhar R.
	Miftahul Haqqie
	Amun Furqon
	M. Antoni
UMS Head Paciran	: Ach. Fani K.
AOM Paciran	: M. Tsalis Fikhri
	Fariz Deny S.
	Khabibatul Aminah

b. Deskripsi Tugas

1.) Pimpinan Cabang Pembantu

a.) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

b.) Melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar.

c.) Pada proses pemberian pembiayaan, memastikan isi IRP telah sesuai dengan MUP, kemudian menandatanganinya.

2.) *Branch Operation Supervisor*

a.) Melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Mengelola operasional di Kantor Cabang Pembantu khususnya untuk CS dan *Teller*.

c.) Melakukan koordinasi internal khususnya yang terkait dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

3.) *Teller*

a.) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non-tunai yang diprosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

b.) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*.

4.) *Customer Service*

a.) Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan, serta aturan yang telah ditetapkan.

b.) Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.

5.) *Account Officer*

a.) Mencapai target sales produk pembiayaan non-mikro yang ditetapkan.

b.) Menangani pembiayaan di atas Rp 500.000.000,00.

c.) Mendapatkan nasabah baru, nasabah *take over*, dan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

existing.

6.) *Unit Micro Syariah Head* (UMS Head/UH)

a.) Mengkoordinir *Account Officer Marketing* (AOM) dalam pencarian nasabah pembiayaan.

b.) Mencapai target sales produk pembiayaan mikro yang ditetapkan.

c.) Menangani pembiayaan di bawah Rp 500.000.000,00.

d.) Melakukan proses pemasaran produk mikro BRI Syariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar atau plasma.

e.) Melakukan verifikasi karakter dan kondisi usaha calon nasabah nasabah.

f.) Memastikan Intruksi Realisasi Pembiayaan sesuai dengan Memorandum Usulan Pembiayaan dan kelengkapan persyaratan dokumen pembiayaan.

g.) Membuat laporan berkala kunjungan nasabah.

h.) Mengambil keputusan disetujui atau tidaknya usulan pemberian pembiayaan.

6.) *Account Officer Micro* (AOM)

a.) Mencapai target sales produk pembiayaan mikro yang ditetapkan.

b.) Menangani pembiayaan di bawah Rp 500.000.000,00.

c.) Melakukan penjualan produk pembiayaan mikro BRI Syariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar atau plasma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Mencari dan mendapatkan calon nasabah, serta merencanakan kunjungan-kunjungan ke calon nasabah.

e.) Mengumpulkan dan meneliti data informasi nasabah, serta melakukan analisis kelayakan pembiayaan dalam rangka memproses pemberian pembiayaan.

f.) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan, serta keabsahan dokumen jaminan asli.

g.) Melakukan verifikasi status calon nasabah melalui BI *Checking*.

h.) Memonitor pencairan dana pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.

4. Produk Pembiayaan BRI Syariah[103]

a. KPR BRI Syariah

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi keseluruhan atau sebagian kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip *murabahah* atau *ijarah*. Pembayaran pembiayaan KPR dilakukan setiap bulan secara mengangsur dengan jumlah angsuran ditetapkan di muka.

b. KPR Sejahtera BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank BRI Syariah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemilikan

[103] BRISyariah, diakses dari "Produk Pembiayaan", http://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, pada tanggal 25 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sejahtera dibeli dari pengembang (*developer*) dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

c. KKB BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan yang membutuhkan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli akad *murabahah bil wakalah*, dimana pembayaran dilakukan setiap bulan secara mengangsur dengan jumlah angsuran ditetapkan di muka.

d. Pembiayaan Umrah BRI Syariah

Pembiayaan Umrah BRI Syariah membantu mewujudkan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah dengan mudah tenang dan nyaman dengan jangka waktu angsuran hingga 36 bulan yang dapat diangsur setelah nasabah selesai ibadah umrah.

e. KMF Purna BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah dari BRI Syariah kepada para pensiunan untuk memenuhi keseluruhan atau sebagian kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip *murabahah* atau *ijarah* dimana pembayaran dilakukan setiap bulan dengan jumlah angsuran sudah ditetapkan di muka.

f. KMF Pra Purna BRI Syariah

Pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi keseluruhan atau sebagian kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip *murabahah* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijarah. Pembayaran dilakukan setiap bulan secara mengangsur sampai memasuki masa pensiun.

g. KMF BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan barang/jasa yang bersifat konsumtif. Untuk pembelian barang menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sedangkan untuk jasa menggunakan akad *ijarah wal wakalah*.

h. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan dari BRI Syariah kepada individu/perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Pengembalian pembiayaan dilakukan setiap bulan secara mengangsur sampai jangka waktu yang telah disepakati.

i. *Qardh* Beragun Emas/Gadai Emas

Pembiayaan dengan agunan/jaminan berupa emas, dimana emas yang dijaminkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu. Nasabah membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas emas.

j. Mikro BRI Syariah

Pembiayaan mikro menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dengan tujuan untuk konsumsi, modal kerja, dan investasi. Jenis pembiayaan dibagi menjadi empat, yaitu Mikro 25, Mikro 75, Mikro 200, dan KUR. Produk pembiayaan mikro diperuntukkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha atau wirausaha dengan lama usaha minimal dua tahun dan minimal 6 bulan untuk produk pembiayaan KUR.

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

B. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan

1. Pengertian Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pengertian KUR Mikro Syariah yaitu program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh BRI Syariah kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 25.000.000,00 per nasabah. KUR Mikro Syariah ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR Mikro Syariah, pemerintah menunjuk perusahaan penjamin yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Berikut penuturan dari Pak Dias selaku UMS Head Babat BRI Syariah KCP Lamongan:

> "KUR Mikro Syariah ini pembiayaan yang disalurkan kepada usaha yang layak dan produktif, khususnya yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank, pembiayaannya didukung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> fasilitas penjaminan yaitu PT Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah dengan plafon maksimal 25 juta dan minimal 5 juta."[104]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pak Amun dan Mba Bibah selaku AOM:

> "KUR BRI Syariah adalah pembiayaan yang khusus disalurkan BRI Syariah bekerja sama dengan Pemerintah. BRI Syariah sebagai bank syariah pertama yang dipercaya menyalurkan KUR Syariah dan itu sasaran utamanya masyarakat menengah ke bawah, untuk meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank, maksimal plafon Rp 25 juta."[105]

> "Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan pembiayaan dengan agunan yang sifatnya tidak wajib, plafon KUR Mikro Syariah minimal 5 juta maksimal 25 juta itu satu nasabah."[106]

Sumber dana KUR Mikro Syariah berasal dari Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Penyalur KUR Syariah yaitu BRI Syariah. Pemerintah berperan dalam memberikan subsidi margin. Banyak subsidi margin dari pemerintah sebesar 10,0% termasuk di dalamnya imbal/balas jasa penjaminan. Jadi *margin* yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah sebesar 9% efektif per tahun atau 0,4% per bulan. Berikut penuturan petugas BRI Syariah KCP Lamongan:

> "Sumber dananya berasal dari BRI Syariah sendiri, cuman marginnya itu ada subsidi dari pemerintah. *Margin* KUR sebesar 9% per tahun, setara dengan 0,4 per bulan."[107]

> "Pendanaan KUR Mikro Syariah dari pemerintah, eh iya dari BRI Syariah, dengan *margin* sebesar 0,4% per bulan atau 9% efektif per tahun."[108]

---

[104] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[105] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[106] Bibah, AOM Paciran, *Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.
[107] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[108] Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sumber dana dari Lembaga Keuangan Syariah Penyalur KUR, yaitu BRI Syariah. *Margin* dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro Syariah sebesar 0,4% per bulan."[109]

> "Jadi gini, itu kan KUR Program Pemerintah, tetap modal utamanya dari BRI Syariah, hanya saja terdapat subsidi margin dari pemerintah, banyak subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 10,0%, jadi *margin* yang dibebankan kepada nasabah tinggal 0,4% per bulan sesuai kontrak pembiayaannya."[110]

> "Sumber dana KUR Mikro Syariah dari Pemerintah, kan itu program pemerintah, BRI Syariah sebagai penyalurnya. *Margin*-nya 9% efektif per tahun."[111]

Akad yang diterapkan dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan ialah akad *murabahah bil wakalah*,

a. Akad *murabahah* adalah akad transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana BRI Syariah KCP Lamongan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli/debitur.
b. Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh BRI Syariah KCP Lamongan kepada nasabah/debitur, dalam hal ini BRI Syariah KCP Lamongan mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri.[112]

> "Akad KUR Mikro Syariah sama seperti pembiayaan mikro reguler, menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli. Ada akad yang mendampingi akad *murabahah*, namanya akad wakalah."[113]

2. Jenis Pembiayaan KUR Mikro Syariah

---

[109] Fani, UMS Head Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2017.
[110] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[111] Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.
[112] Fani, UMS *Head* Paciran, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2017.
[113] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bentuknya ada dua untuk pembiayaan KUR Mikro itu, yang pertama bisa digunakan untuk modal kerja, bisa juga digunakan untuk investasi. Kalau untuk modal kerja, di BRI Syariah tenor atau jangka waktu yang bisa diambil itu 36 bulan/3 tahun, sedangkan untuk investasi bisa sampai 60 bulan/5 tahun."[114]

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah dibagi menjadi 2 (dua) menurut jenisnya, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

   Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun.

b. Pembiayaan Investasi

   Pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.

2. Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Mikro Syariah[115]

Nominal Pembiayaan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
5.000.000	1.691.729	855.345	437.257	228.424	158.999	124.425	103.792
7.500.000	2.537.593	1.283.017	655.886	342.636	238.498	186.638	155.688
10.000.000	3.383.458	1.710.689	874.515	456.847	317.997	248.850	207.584
12.500.000	4.229.322	2.138.361	1.093.143	571.059	397.497	311.063	259.479
15.000.000	5.075.187	2.566.034	1.311.772	685.271	476.996	373.276	311.375
17.500.000	5.921.051	2.993.706	1.530.401	799.483	556.495	435.488	363.271
20.000.000	6.766.916	3.421.378	1.749.030	913.695	635.995	497.701	415.167
22.500.000	7.612.780	3.849.050	1.967.658	1.027.907	715.494	559.913	467.063
25.000.000	8.459.645	4.276.723	2.186.287	1.142.119	794.993	622.126	518.959

Tabel 3.1 Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Asumsi *Pricing Margin* 9%

[114] Ibid.
[115] BRISyariah, *Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan wawancara kepada *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Lamongan serta beberapa nasabah KUR Mikro Syariah, maka penulis dapat mengemukakan tahap-tahap dari pelaksanaan/prosedur pemberian pembiayaan KUR Mikro Syariah, yaitu sebagai berikut:

1.) Tahap Pengajuan Pembiayaan

Calon nasabah/debitur mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro Syariah secara tertulis kepada petugas BRI Syariah KCP Lamongan. Calon debitur datang ke kantor BRI Syariah KCP Lamongan, Kantor UMS Babat, Kantor UMS Paciran, atau *Walk in Customer*.

> "Saat pengajuan KUR Mikro Syariah, saya tidak datang ke kantor, karena kejauhan. Kalau petugas lewat sini, beliau mampir."[116]

> "Saya datang ke kantor BRI Syariah KCP Lamongan untuk mengajukan pembiayaan."[117]

> "Kita dapat nasabah, nasabah yang datang ke kantor. Kalau kita pas kanvas juga ketemu di jalan juga bisa."[118]

Ketika AOM menerima *Walk in Customer*, AOM terlebih dahulu memastikan bahwa tempat usaha calon nasabah masuk dalam radius area 5 km dari UMS. Apabila tempat usaha calon

[116] Pak Ben, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perdagangan, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[117] Bu Hayati, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Jasa, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[118] Bibah, AOM Paciran, *Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah masuk dalam radius area tersebut maka proses dapat dilanjutkan. Sedangkan apabila didapati tempat usaha calon nasabah tidak masuk dalam radius area yang disyaratkan maka pengajuan ditolak dan selesai.

> "Usahanya maksimal 5 km dari UMS, jadi kalau misalnya di UMS Lamongan sendiri radiusnya ke Barat, Selatan, Utara, Timur maksimal 5 km. Hal ini agar kami mudah melakukan *monitoring* karena usaha dijadikan jaminan pokok. Gini, di Lamongan sendiri kan ada 3 UMS, satu unit Lamongan, kedua UMS Babat, ketiga UMS Paciran. Jadi kalau misalnya ada calon nasabah KUR Mikro daerah bagian Barat ternyata itu radiusnya terlalu jauh dari UMS Lamongan, masuknya nanti ke UMS Babat. Pokoknya usahanya, kadang rumahnya jauh, usahanya di dekat pasar Lamongan, itu boleh dibiayai"[119]

Selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisa usaha terhadap calon debitur. Usaha yang dibiayai KUR Mikro Syariah KCP Lamongan fokus pada usaha mikro, yakni:

a. Seluruh usaha mikro sektor pertanian, termasuk tanaman holtikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan.
b. Seluruh usaha mikro sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang *fashion* dan periklanan.
c. Seluruh usaha mikro di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
d. Seluruh usaha mikro di sektor perdagangan, termasuk pedagang eceran dan kuliner. Namun sejak Agustus 2017 BRI

[119] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah KCP Lamongan tidak lagi menyalurkan pada sektor perdagangan.

e. Seluruh usaha mikro di sektor jasa produksi, termasuk jasa jahitan.

Berikut penuturan dari petugas BRI Syariah KCP Lamongan:

> "Untuk saat ini kita masih fokuskan ke mikro dengan sektor ekonomi perikanan dan turunannya (tangkap dan budidaya), pertanian, dan industri pengolahan."[120]

> "Terbatas di mikro, perdagangan skala kecil, seperti pedagang di pasar, pertanian, perikanan, pokoknya yang ekonominya kelas menengah ke bawah, kalau ada katakanlah nasabah ini kok ternyata usahanya besar terus mengajukan KUR Mikro, biasanya diarahkan ke yang reguler."[121]

> "Targetnya menangani segmen-segmen seperti pertanian, pedagang-pedagang kecil yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank."[122]

> "KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan disalurkan pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, industri pengolahan, jasa produksi, dan perdagangan. Namun sejak bulan Agustus 2017 penyaluran pada sektor perdagangan sudah tidak lagi dilakukan."[123]

Setelah itu barulah calon debitur melakukan pengisian formulir pengajuan permohonan KUR Mikro Syariah atau formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BRI Syariah, kemudian pemohon menandatanganinya. AOM menginformasikan persyaratan *copy* dokumen yang harus dilengkapi. Calon debitur

---

[120] Fani, UMS Head Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2017.
[121] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2018.
[122] Dias, *UMS Head* Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[123] Bibah, *AOM* Paciran, *Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan KUR Mikro Syariah diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Persyaratan Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Keterangan	Persyaratan
Calon Nasabah	Individu atau perorangan minimal usia 21 tahun/telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun yang melakukan usaha produktif dan layak. Tempat usaha radius area 5 km dari UMS.
Lama Usaha	Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan.
Besar Pembiayaan	Sampai dengan Rp 25 Juta
Margin	Efektif 9% per tahun/ 0,4% per bulan
Administrasi	Identitas berupa E-KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Ijin Usaha/ SKU (Surat Keterangan Usaha) dari desa.
Biaya Administrasi	Tidak ada
Agunan	1. Pokok: Baik untuk KUR Mikro Syariah Modal Kerja maupun KUR Mikro Syariah Investasi adalah usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	atau tempat usaha yang dibiayai. 2. Tambahan: Tidak wajib. Namun ada titip jaminan seperti BPKB Kendaraan, SHM tempat usaha.

Sumber: Wawancara *AOM* dan Nasabah KUR Mikro Syariah

Berikut penuturan dari nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi ketika pengajuan pembiayaan:

> "Dulu ketika pengajuan untuk usaha jahit, persyaratannya lengkap dulu, prosesnya agak lama kalau ga sesuai kayak E-KTP sama buku nikah *crosscheck* harus ngurus, minta surat RT untuk keterangan, surat ijin usaha ke kelurahan, jaminan BPKB sepeda motor."[124]

> "Persyaratannya punya usaha, E-KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, sederhana syaratnya. Proses ga sampe seminggu."[125]

> "Pengajuannya untuk pertanian, syaratnya mudah disuruh bawa surat pajak sawah untuk survei, E-KTP, KK, dan SKU dari kepala desa. Jaminannya BPKB motor. Seminggu prosesnya cepat."[126]

> "Pengajuan untuk perikanan udang panami, prosesnya tercepat, syaratnya mudah, KK, E-KTP, surat keterangan usaha dari desa, jaminannya Sertifikat Tanah Sawah."[127]

[124] Bu Hayati, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Jasa, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[125] Pak Ben, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perdagangan, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[126] Bu Mi, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[127] Pak Mus, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Surat nikah barang ta iko lali aku mbak, KK, E-KTP, SKU, jaminan BPKB motor usahae perikanan udang. Ga nyongko mbak prosese cepet."[128]

> "Damel usaha ten saben, jaminan BPKB motor. Syarate nggih niku KK, E-KTP, SKU opo mane yo, wes suwe mbak."[129]

Dalam menilai suatu permohonan pembiayaan, BRI Syariah KCP Lamongan perlu memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:[130]

a. Bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan secara tertulis.
b. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
c. Petugas bank (AOM) memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.

2.) Tahap BI *Checking*

Tahap ini dimaksudkan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh debitur sebelumnya serta kolektibilitasnya, apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak. AOM melakukan BI *Checking* melalui sistem internal BRI Syariah dan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada

[128] Bu Sul, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[129] Bu Fa, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[130] Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia. Tidak boleh ada *record* pembiayaan dengan status modal kerja, kalau investasi dan konsumtif masih boleh atau ditolerir.

Debitur yang berada pada kol. 2-5 sulit mendapatkan persetujuan pembiayaan dikarenakan membayar angsuran tidak tepat waktu. AOM melakukan verifikasi hasil BI *Checking* dan Dafar Hitam BI *Clear*. Apabila calon nasabah tidak memenuhi syarat tersebut, maka registrasi status aplikasi ditolak, AOM menginformasikan ke calon nasabah dan proses selesai.[131]

3.) Tahap Survei

Tahap survei meliputi kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, serta *trade checking* di sekitar lingkungan. Pada tahap ini, AOM mengunjungi langsung ke tempat calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha. Karakter merupakan data tentang kepribadian calon nasabah seperti kebiasaannya, sifat pribadi, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga.[132]

Trade checking bertujuan untuk mengetahui calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Trade checking* dilakukan kepada tetangga, pelanggan, *supplier,* dan pihak lain yang dipandang perlu oleh BRI Syariah KCP Lamongan. Dilakukan atas

[131] Bibah, AOM Paciran, *Hasil Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.
[132] Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran data antara lain tempat tinggal, penghasilan, legalitas usaha, pekerjaan, dan omzet penjualan.[133]

4.) Tahap Analisis Pembiayaan/ Tahap Analisis Hasil Survei

Tahap analisis hasil survei ini untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah diberi pembiayaan KUR Mikro Syariah. Hal-hal yang dilakukan AOM dalam menganalisis pembiayaan meliputi:[134]

a. Menggambarkan semua informasi yang berhubungan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil survei.
b. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan BRI Syariah KCP Lamongan.
c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.

Analisis pembiayaan pada BRI Syariah KCP Lamongan perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip 5C + 1S sebagai berikut:[135]

a. *Character* (Kepribadian)

[133] Ibid.
[134] Dias, UMS Head Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[135] Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukannya survei diketahulah karakter nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian karakter berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan/iktikad calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang sudah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor utama, meski calon nasabah tersebut terbilang mampu menyelesaikan kewajibannya, namun kalau tidak punya iktikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada BRI Syariah KCP Lamongan nantinya.

> "Di sini masyarakatnya banyak yang mampu dan berminat mengambil KUR Mikro Syariah, namun tidak semua punya iktikad baik untuk membayar pinjaman, jadi tidak bisa sembarang kami memberikannya."[136]

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penilaian kepasitas berguna untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu dari usaha yang dijalankannya.

> "Kami biasanya melakukan pendekatan sejarah, dengan menilai kemampuan sebelumnya, juga menilai sejauh mana keterampilan calon nasabah me-*manage* usahanya. Kalau

[136] Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan usahanya kecil, tentu tidak layak diberi pembiayaan skala besar."[137]

c. *Capital* (Modal)

Capital yang dimaksud adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian modal sendiri ini diperlukan BRI Syariah KCP Lamongan sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab nasabah.

"Seperti pertanian, adanya lahan sawah yang dimiliki. Perikanan, terbukti dengan adanya tambak. Semakin luas maka bisa dikatakan modal yang dimiliki banyak, maka kami semakin percaya."[138]

d. *Collateral* (Agunan/Jaminan)

Agunan pokok dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah berupa usaha yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan bersifat tidak wajib. Penilaian agunan yaitu mengenai kelayakan usaha, diketahui dari hasil survei yang telah dilakukan. Terdapat titipan jaminan berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah usaha, tanpa ada pengikatan jaminan.

"KUR Mikro Syariah ini jaminan tambahannya tidak wajib dipenuhi, namun ada titipan jaminan seperti BPKB kendaraan, surat tanah. Tidak ada pengikatan jaminan dalam pembiayaan ini"[139]

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi/Prospek Usaha)

Condition of Economy adalah kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi usaha calon nasabah

[137] Ibid.
[138] Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.
[139] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kemudian hari. Pihak BRI Syariah KCP Lamongan menganalisis keadaan pasar, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan usaha calon nasabah yang dibiayai dapat diketahui.[140]

f. Sharia (Syariah)

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang nantinya dibiayai benar-benar sesuai syariah. Seperti contoh pada usaha jasa produksi, keseluruhan proses produksi harus sesuai dengan syariah. Barang yang dijualbelikan halal dan segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam.[141]

> "Dari prinsip 5C+1S, yang perlu mendapat perhatian *AOM* dan *UMS Head* BRI Syariah KCP Lamongan dalam menganalisis pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah karakter dan kondisi usaha, karena jika prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti, dengan kata lain permohonannya harus ditolak."[142]

5.) Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Pada tahap ini, calon nasabah akan memperoleh keputusan pembiayaan yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR Mikro Syariah sesuai dengan permohonan yang diajukan. AOM BRI Syariah KCP Lamongan akan memberitahukan kepada calon nasabah untuk mengkonfirmasi kembali. Pemberian putusan

[140] Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.
[141] Ibid.
[142] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan dilakukan 3-5 hari mulai dari AOM menerima permohonan pembiayaan KUR Mikro Syariah.[143]

6.) Tahap Pencairan Pembiayaan/ Akad Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan proses disetujui, pencairan pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan akad *murabahah bil wakalah*. Adanya akad *wakalah* yang mendampingi *murabahah* dikarenakan banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur KUR Mikro Syariah, mengingat jumlah tenaga yang menangani KUR Mikro Syariah tidak sebanding dengan jumlah peminat KUR Mikro Syariah. Jadi nasabah mendapat limpahan kekuasan dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri.

> "Penandatangan tidak boleh diwakilkan, jika ada nasabah yang tidak bisa datang ke kantor, baik itu berhalangan hadir, sakit atau sudah tua, kami yang mendatangi ke rumahnya. Dengan syarat ada bukti dokumentasi seperti foto."[144]

Dalam penandatanganan pencairan terdapat dua materai. Satu materai untuk akad wakalah ketika pencairan dana, dan satunya *murabahah* ditandatangani ketika penyetoran bukti pembelian barang berupa nota kepada AOM BRI Syariah KCP Lamongan. Penyerahan bukti pembelian barang maksimal dua minggu setelah pencairan pembiayaan.

---

[143]Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.
[144] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setelah pencairan ada bukti murabahah, bukti pembelian barangnya, kalau tujuan modal kerja. Setelah pencairan H+7, H+10, H+14 atau maksimal 2 minggu, nasabahnya kita minta, dana dari kita itu dibuat apa. Paling sederhana itu nota pembelian barang. Bahwa dana dari kita benar-benar digunakan sesuai tujuan awal. Begitupun kalau tujuan investasi, misalnya investasi untuk pembelian barang, dana itu tidak ditarik dari rekening nasabahnya, melainkan ditransfer langsung ke penjualnya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya istilahnya *straight streaming*, akad tidak sesuai tujuan."[145]

Setelah penandatanganan akad, nasabah didampingi AOM membuka rekening, membuat CIF dan membuka tabungan mikro untuk hasil realisasi, pendebetan biaya-biaya, dan pembayaran angsuran. Pada saat pencairan, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya. Dana pencairan di-*hall* (ditahan) satu angsuran untuk angsuran terakhir. Jadi anguran yang semula 36 kali tinggal 35 kali. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada wanprestasi.

Gambar 3.2 Ilustrasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Nama	: Bu Hayati (nama disamarkan)
Alamat	: Gg. Beringin III RT 04/08 Tumenggungan, Kabupaten Lamongan.
Limit Pembiayaan	: Rp 15 Juta
Jenis Pembiayaan	: *Murabahah bil wakalah* – Modal Kerja
Tujuan Pembiayaan	: Pembelian barang untuk modal usaha jasa
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun
Angsuran per bulan	: Rp 476.996,00
Penjamin	: Jamkrindo Syariah dan BPKB Motor
Pengikatan Jaminan	: Tidak ada

Sumber: BRI Syariah KCP Lamongan, 2017.

7.) Tahap Pemantauan/ *Monitoring*

[145] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat *monitoring* setelah pencairan pembiayaan kepada usaha mikro. Tiga bulan setelah pencairan, Petugas BRI Syariah KCP Lamongan berkunjung ke tempat usaha nasabah untuk silaturahmi, menanyakan apakah usaha mengalami perkembangan atau stagnan. bagaimana keadaan stok barang dan aset setelah dibiayai, mendengar keluhan nasabah, kemudian memberikan *win-win solution* dan saran cara mengembangkan usaha.[146]

Gambar 3.3 Alur Proses Pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah

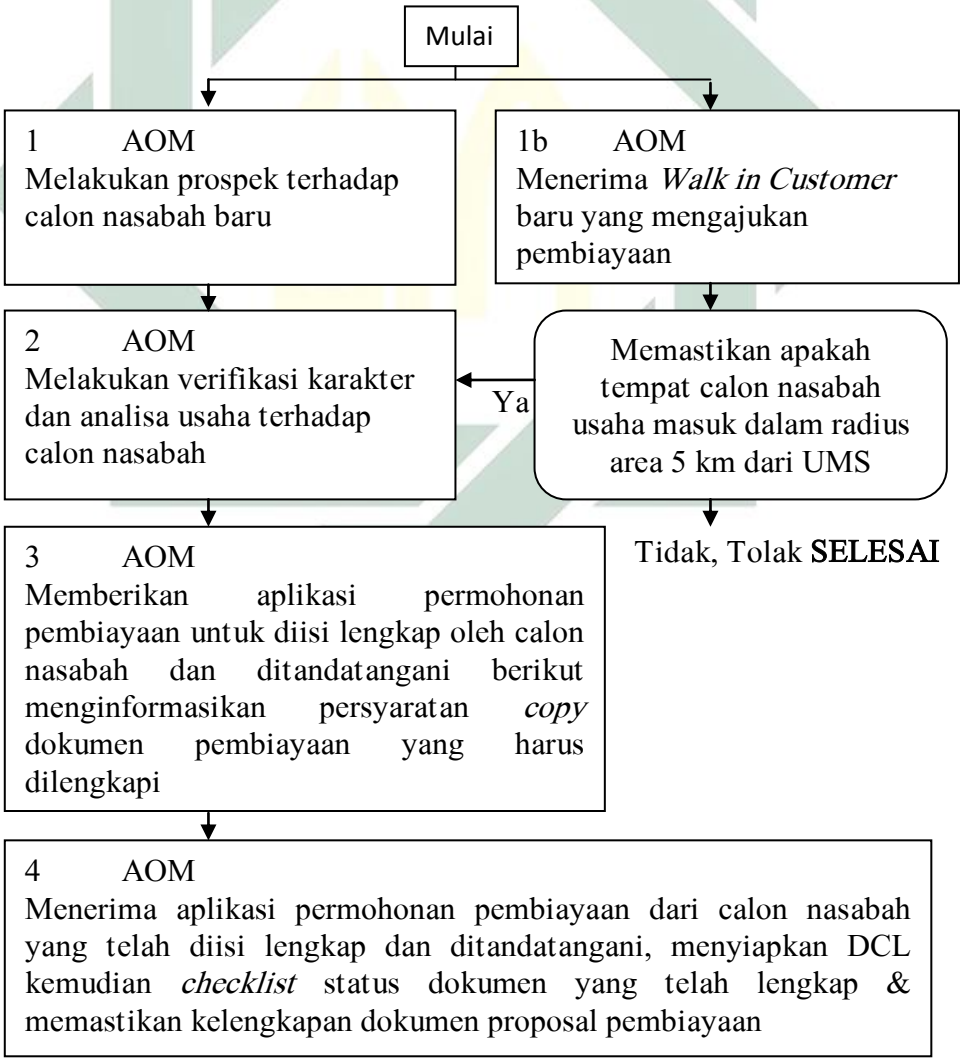

[146] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

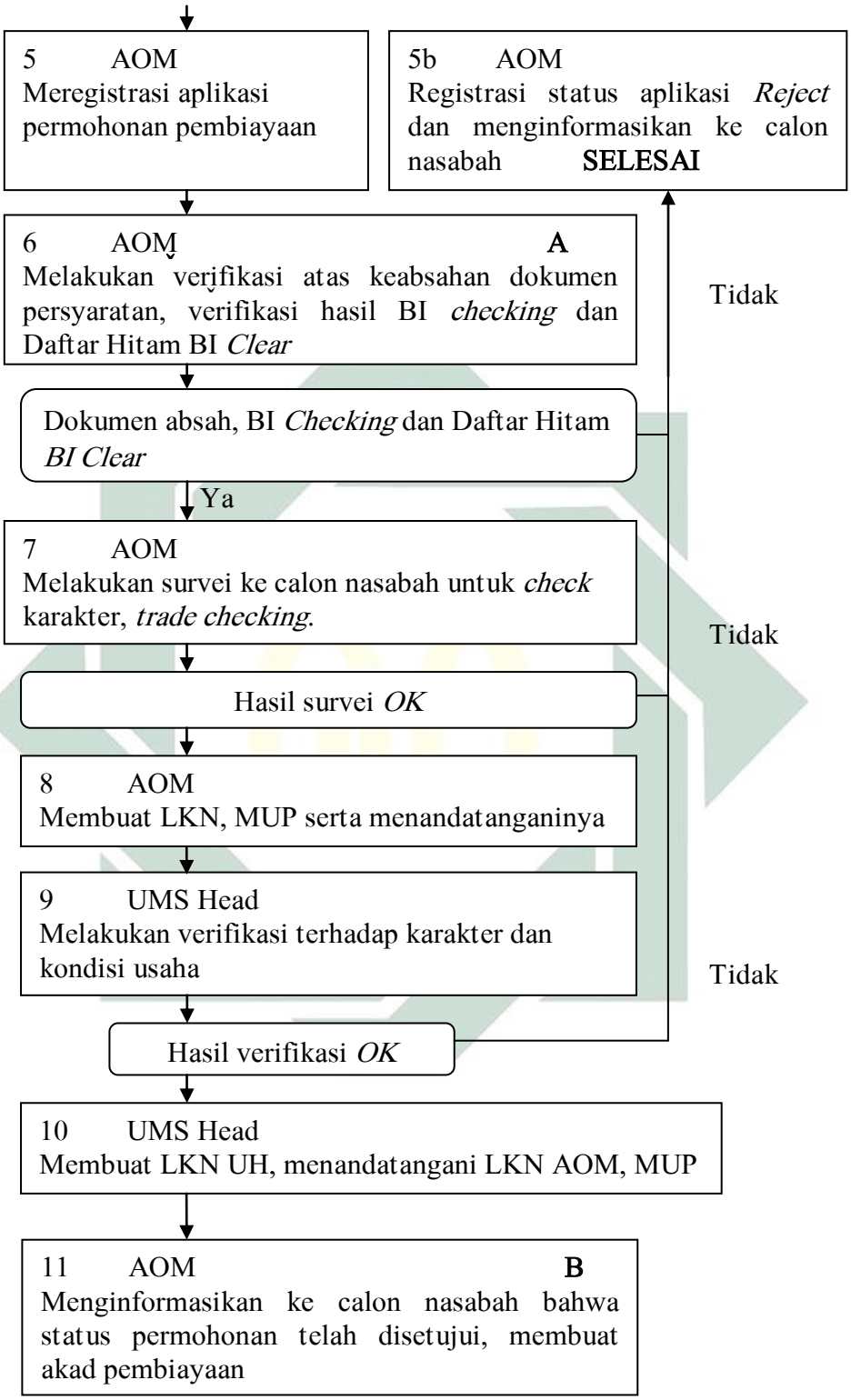

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

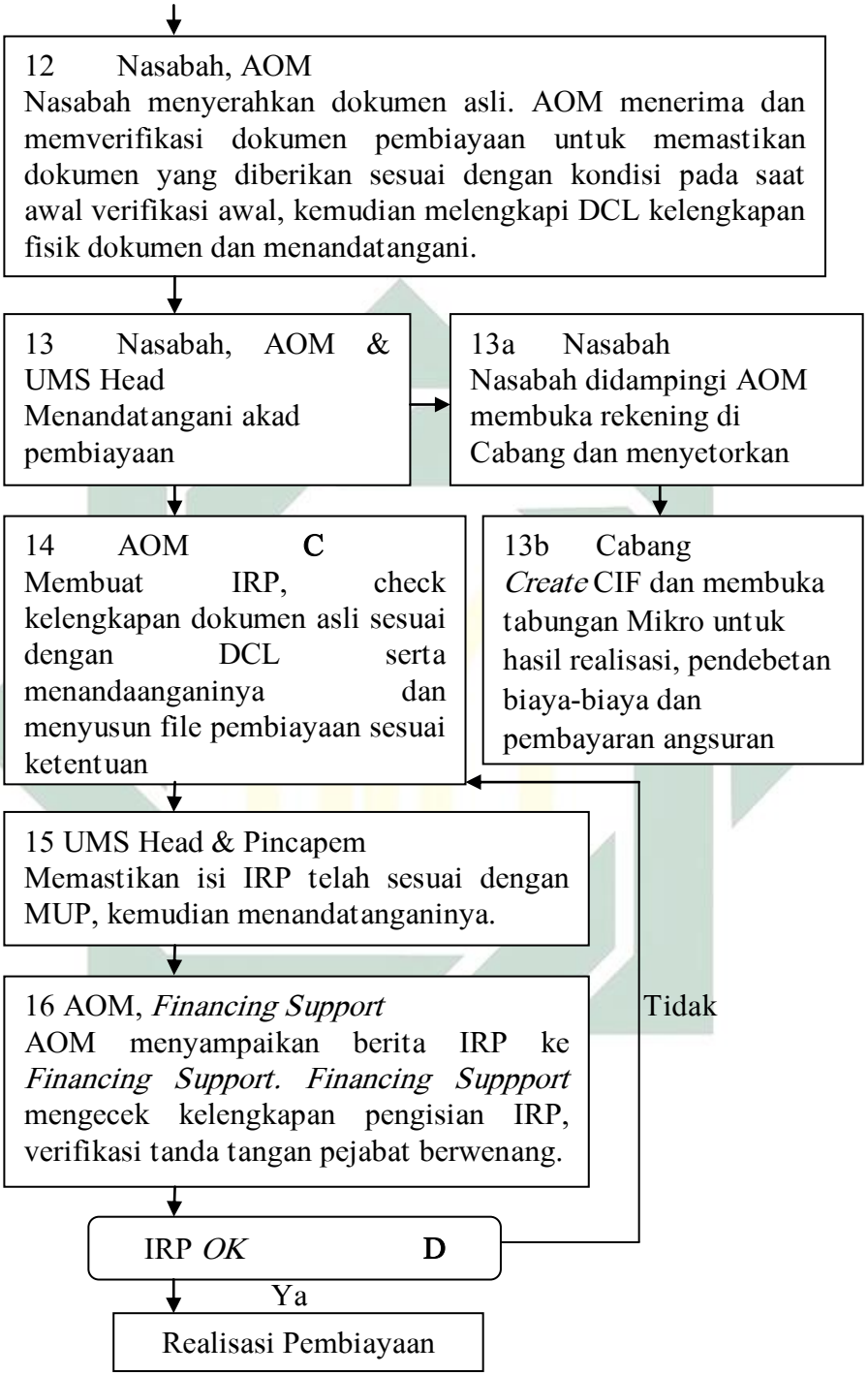

Keterangan:

UH/UMS Head	: *Unit Micro Syariah Head*
Pincapem	: Pimpinan Cabang Pembantu
AOM	: *Account Officer Micro*
UMS	: Unit Mikro Syariah
DCL	: *Document Check List*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LKN : Laporan Kunjungan Nasabah
MUP : Memorandum Usulan Pembiayaan
IRP : Intruksi Realisasi Pembiayaan
Sumber: BRI Syariah KCP Lamongan, 2017.

4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

> "Kendala seperti pembiayaan bermasalah kredit macet di BRI Syariah KCP Lamongan selama ini untuk penyaluran KUR Mikro tidak ada, tidak tahu kalau di kantor cabang lain."[147]

> "Kendala dalam penyaluran KUR Mikro Syariah biasanya ini, rata-rata sudah punya pinjaman di bank lain, katakanlah ada nasabah pengajuan terus di Bank *Checking*-nya itu ada pinjaman status modal kerja itu ga bisa diproses. Kalau secara garis besarnya ga ada soalnya ini kan pemasarannya tergolong mudah soalnya marginnya murah."[148]

> "Kendala yang signifikan ga ada, paling kendalanya pada saat calon nasabah pengajuan itu beliau sudah mempunyai fasilitas pembiayaan di bank lain."[149]

> "Kendalanya ketika diinput di BI *Checking*, nama calon nasabah terdaftar dalam kol yang telat bayar angsuran atau kena *blacklist*"[150]

Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan kendala dalam penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah yaitu calon nasabah yang mengajukan Pembiayaan KUR Mikro sudah memiliki fasilitas pembiayaan di bank lain dengan tujuan modal kerja dan riwayat pembiayaan nasabah yang pernah ada masalah, baik karena kemacetan atau keterlambatan bayar sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Tidak ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.

---

[147] Ibid.
[148] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[149] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[150] Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan dalam pengembangan usaha mikro. Survei yang dilakukan pihak internal BRI Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan KUR Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan margin ringan dan banyak manfaat. Dengan adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah sektor usaha mikro yang belum *bankable* bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya meningkat. Berikut adalah penuturan Petugas BRI Syariah KCP Lamongan yang menangani pembiayaan KUR Mikro Syariah:

> "Dengan adanya KUR Mikro Syariah ini bisa membantu perekonomian, siklus usaha mikro bisa berjalan, perputaran usaha lancar, dan usaha meningkat."[151]
>
> "Banyak manfaat yang didapat, soalnya kan dengan margin yang ringan, jadi untuk usaha kelas mikro, kelas menengah ke bawah sangat terbantu."[152]
>
> "Perubahan tentunya, dampak ekonomi kelas menengah bawah bagi sektor usaha mikro yang belum *bankable* semakin terbantu dan diharapkan semakin meningkat usahanya."[153]
>
> "Berdasarkan survei internal kami, KUR Mikro Syariah sangat berperan. Data per akhir tahun pencapaian kita meningkat pesat."[154]

Berikut adalah penuturan Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang merupakan pemilik usaha mikro:

---

[151] Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[152] Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
[153] Bibah, AOM Paciran, *Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.
[154] Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Nggih peningkatan usaha, maune iku saben tok, ndang terus hasile saben dados ngeten-ngeten niki usaha mebel. Satu bulan setelah pencairan, dilihat usahanya berkembang apa ndak, uangnya itu dibuat apa aja, trus ya liat usaha meubel ini juga, maksudnya itu ga dibuat pertanian aja, soalnya pertanian kan musiman, kalau dibuat itu aja kan ga bisa ngembang. Kalau ada longgar sebulan sekali Petugas BRI Syariah KCP Lamongan mesti ke sini, mampir ngasih saran buat masarin ngembangin produksi ini."[155]

"Dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omzet pedapatan saya, semula tanaman itu-itu aja, sekarang bervariasi, saya bisa kulakan, stok tanaman hias bertambah dan pembeli banyak datang ke sini karena banyak pilihannya. Dari omzet yang meningkat saya bisa beli mobil colt bak."[156]

"Saya bisa beli mesin bordir, nambah mesin jahit, beli kain sehingga produksi bisa bertambah, omzet pendapat meningkat."[157]

"Awale damel tumbas kebutuhan pertanian, nggih sing wayahe pari nggih diiciri pari, wayahe ulam nggih diiciri ulam, kale sakniki saget usaha agen elpiji, ngirim nang toko-toko."[158]

"Biaya modal-modal nek ga onok lak, iso modal ngono mbak semenjak oleh KUR Mikro Syariah, kita butuh bibit ndak ada modal, pinjem. Jenenge tambak kan ndok njero banyu, kadang lek dikei apik yo apik, kadang diparingi lek ga metu yo ga metu, lang piye butuh modal yo ngambil pembiayaan ben berjalan. Alhamdulillah usahae bisa berjalan saget rutin bayar angsuran."[159]

"Nggih ngalami peningkatan, perikanan udang panami ini bulanan, berkembang banyak. Ditambah lagi bisa usaha ternak burung."[160]

---

[155] Bu Mi, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[156] Pak Ben, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perdagangan, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[157] Bu Hayati, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Jasa, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.
[158] Bu Fa, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[159] Bu Sul, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.
[160] Pak Mus, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penuturan beberapa nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan banyak dalam pengembangan usaha mikro. Usaha mikro dapat dengan mudah mendapatkan permodalan, usaha dapat berjalan, omzet pendapatan meningkat, usaha berkembang. Semula hanya usaha perikanan, bertambah usaha ternak burung; semula hanya usaha pertanian, berkembang membuka usaha mebel; serta ada pula yang dapat membuka usaha agen elpiji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

A. Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan

1. Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Diketahui bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Dari hasil wawancara kepada petugas BRI Syariah KCP Lamongan memang pembiayaan ini sasarannya lebih ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank.

Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, BRI Syariah KCP Lamongan dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah karena penyaluran KUR Mikro oleh BRI Syariah KCP Lamongan didasarkan pada peraturan yang ada/SOP yang telah ditetapkan. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa nasabah, nasabah yang diteliti termasuk dalam kriteria penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasannya penerima KUR Mikro Syariah harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produksi yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.[161] Sektor yang dibiayai KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan sudah mengacu pada Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi disertai pertimbangan kaidah syariah, yaitu pada bidang usaha yang halal, tidak melanggar hak asasi, dan untuk kemaslahatan. Memperhatikan kegiatan usaha yang terlarang dibiayai bank syariah.

Penerima Pembiayaan KUR Mikro pada BRI Syariah KCP Lamongan yaitu pemilik usaha mikro sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan. Namun sejak bulan Agustus 2017 penyaluran pada sektor perdagangan sudah tidak lagi dilakukan oleh BRI Syariah KCP Lamongan. Hal ini dikarenakan penyaluran pada sektor perdagangan bukan prioritas.

2. Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Peraturan KUR Syariah menyatakan bahwa sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah Penyalur KUR

[161] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat…, *Brosur KUR Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah tersebut.[162] Dalam hal ini berarti sumber dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari BRI Syariah sebagai penyalur. Dari hasil wawancara kepada petugas BRI Syariah Lamongan, sebagian besar petugas memahami, namun terdapat dua orang petugas yang menyatakan bahwa pendanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terbentuknya persepsi yang sama di antara petugas BRI Syariah KCP Lamongan terkait sumber dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.[163] Jika dianalisis, prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan sudah jelas memuat hal tersebut. Prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut:

1.) Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan

[162] Ibid.
[163] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan…,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon nasabah secara tertulis. Karena sebagian usaha mikro berlokasi di wilayah pedesaan, BRI Syariah KCP Lamongan membagi Unit Mikro Syariah (UMS) menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu UMS Lamongan, UMS Babat, dan UMS Paciran. Hal ini bertujuan supaya kantor layanan BRI Syariah KCP Lamongan mampu menjangkau pelosok Kabupaten Lamongan. Calon nasabah yang bertempat tinggal di pedesaan pun dapat dengan mudah melakukan pengajuan pembiayaan. Apabila calon nasabah tidak dapat datang ke kantor, maka pihak BRI Syariah KCP Lamongan yaitu AOM akan mendatangi dan memberikan formulir permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah.

Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dilihat dari persyaratan dokumen yang tertera pada brosur BRI Syariah terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah dan penerapannya di BRI Syariah KCP Lamongan terdapat sedikit perbedaan. Pihak BRI Syariah KCP Lamongan menambahkan beberapa persyaratan pada calon nasabah, administrasi, dan agunan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penambahan Persyaratan Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Keterangan	Persyaratan pada Brosur	Penambahan
Calon	Individu (perorangan) yang	Individu (perorangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah	melakukan usaha produktif dan layak.	minimal usia 21 tahun/telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun yang melakukan usaha produktif dan layak. Tempat usaha radius area 5 km dari UMS.
Administrasi	Identitas berupa E-KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha.	Buku Nikah.
Agunan	3. Pokok: Baik untuk KUR Mikro Syariah Modal Kerja maupun KUR Mikro Syariah Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. 4. Tambahan: Tidak wajib.	Titip jaminan seperti BPKB Kendaraan, SHM tempat usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak BRI Syariah menambahkan syarat rentang usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan supaya persyaratan lebih jelas dan tepat sasaran. Adanya persyaratan buku nikah guna membuktikan bahwa calon nasabah benar telah menikah. Hal ini utuk menghindari adanya manipulasi data. Pada saat wawancara terdapat seorang nasabah yang mengaku lama dalam proses pembiayaan dikarenakan adanya perbedaan tanggal lahir antara yang tertera di E-KTP dengan yang tertera di Buku Nikah, sehingga hal ini harus di-investigasi dahulu kepada KUA. Hasilnya memang terdapat kesalahan cetak jadi tidak dipermasalahkan dan proses tetap bisa dilanjutkan.

Untuk persyaratan usaha radius area 5 km dari UMS dimaksudkan agar usaha nantinya dapat dengan mudah dilakukan *monitoring*. Diketahui bahwa agunan pokok dari Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai, sedangkan agunan tambahannya tidak wajib. Pihak BRI Syariah meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain usaha atau tempat usaha yang dibiayai, namun tanpa pengikatan, hanya sebagai titipan agunan. Agunan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Lamongan. Adanya titipan agunan bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral hazard berupa penyimpangan oleh nasabah penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

2.) Tahap BI *Checking*

Pada tahap ini Petugas BRI Syariah KCP Lamongan melakukan BI *Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.[164] Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan

3.) Tahap Survei

Tahap survei yang dilakukan oleh petugas BRI Syariah KCP Lamongan dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada

[164] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, (Jakarta: E-book, 2016), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini, Petugas BRI Syariah memang mengumpulkan informasi cukup banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait identitas nasabah saja melainkan menggali aktivitas terkait usaha nasabah.

4.) Tahap Analisis Pembiayaan

Analisis terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat potret nasabah dan usahannya secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas BRI Syariah KCP Lamongan memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan BRI Syariah.

Pada tahap analisis ini *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Lamongan telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan benar sehingga dapat menghasilkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan hasil wawancara pada AOM yang menyatakan bahwa sejauh ini di BRI Syariah KCP Lamongan belum ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

5.) Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada BRI Syariah KCP Lamongan, pengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

6.) Tahap Pencairan

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BRI Syariah KCP Lamongan dalam penyalurannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad *wakalah* yang mendampingi *murabahah* ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya menerima dana dari BRI Syariah namun harus menjalankan amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas BRI Syariah KCP Lamongan memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad *wakalah* pada saat pencairan dana, dan kedua akad *murabahah* pada saat penyetoran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank syariah.[165]

7.) Tahap *Monitoring*

Jika diartikan, *monitoring* berarti pemantauan, pengawasan. Dalam proses pembiayaan, *monitoring* merupakan salah satu aktivitas penting. Hal ini untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pembiayaan, perjalanan pembiayaan, serta perkembangan usaha nasabah sejak Pembiayaan KUR Mikro Syariah diberikan sampai lunas. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dan observasi bahwa Petugas BRI Syariah KCP Lamongan telah melakukan *monitoring* pada nasabah KUR Mikro Syariah dimulai saat pembiayaan berjalan 3 bulan setelah pencairan.

[165] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah…,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap ini Petugas BRI Syariah KCP Lamongan tidak hanya memastikan bahwa penggunaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah telah sesuai dengan tujuan pembiayaan dan memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah berdampak pada kinerja usaha nasabah, namun juga memberikan solusi mengenai keluhan nasabah dalam menjalankan usaha, serta memberikan saran cara mengembangkan usaha. Hal ini berdampak positif terhadap pengembangan usaha mikro, menunjukkan monitoring pembiayaan berjalan konsisten dan peduli permasalahan yang terjadi. Nasabah sektor perikanan yang juga memiliki usaha mebel mengaku terbantu dengan adanya kunjungan Petugas BRI Syariah KCP Lamongan sebulan sekali memantau perkembangan usahanya dan memberikan saran, memberikan solusi dalam permasalahan yang berkaitan dengan usahanya.

4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Jika diperhatikan dari kendala penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, menunjukkan sulitnya bank memperoleh nasabah baru yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari pebankan. Hal ini dapat mempengaruhi realisasi KUR Mikro Syariah, namun kendala tersebut tertutupi oleh kelebihan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, jumlah kantor layanan BRI Syariah KCP Lamongan menyebar di pelosok, memiliki jumlah Account Officer Micro (AOM) yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan pembiayaan mikro, serta memiliki radius pelayanan yang mendekati lokasi usaha nasabah. Dengan demikian menjadikan usaha mikro tidak terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan. Di pelosok pedesaan, petugas dengan mudah mendapatkan nasabah pelaku usaha mikro yang pada umumnya mereka belum mengenal perbankan.

B. Analisis Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro

Melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini, masalah kekurangan permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari bank tidak lagi sulit diperoleh, *margin* Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang rendah, prosedur yang relatif sederhana, wujud bank lebih memihak pada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan mensejahterakan.

Terbukti pada saat wawancara kepada beberapa nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah, mereka mengaku bahwa proses pembiayaan KUR Mikro Syariah mudah dan persyaratannya sederhana, hanya satu nasabah yang mengaku proses pembiayaan agak lama, namun hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan teknis dari pihak lain bukan bank. Terpenuhinya permodalan dari BRI Syariah melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah, para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya bersama-sama membangun perekonomian nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB Kendaraan, jika diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Dengan dukungan Lembaga Penjaminan Pembiayaan dapat mengoptimalkan pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah kepada sektor usaha mikro, BRI Syariah tidak ragu dalam menyalurkan pembiayaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro. Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Seperti pengakuan dalam hasil penelitian nasabah penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan yang merupakan pelaku usaha mikro, merasakan bahwa sejak mendapatkan pembiayaan beliau dapat menjalankan usaha, usahanya di sektor perikanan udang panami yang semula tidak ada modal kini dapat membeli bibit ikan.

Pelaku usaha mikro setelah mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah modal kerja pada sektor jasa jahit, dapat membeli barang atau aset seperti mesin jahit, bordir, dan kain. Dengan bertambahnya aset dapat meningkatkan omzet pendapatan membantu perputaran usaha, perputaran usaha pelaku mikro menjadi lancar. Pada sektor perdagangan, pelaku usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanaman hias mengalami pengembangan, dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, ia dapat menambah persediaan barang, membeli tanaman langsung dari penyuplai dimana tagihan *supplier* lebih cepat dibandingkan pembayaran dari *customer*. Hal ini sangat membantunya dalam menjalankan usaha, *customer* banyak datang membeli karena pilihan tanaman yang banyak. Dengan itu omzet pendapatannya meningkat, sehinga dapat juga menambah aset berupa mobil colt bak yang dapat memperlancar usahanya.

Di sisi lain, terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan Pembiaayaan KUR Mikro Syariah, ia dapat mengembangkan usahanya lebih dari satu jenis. Pelaku usaha sektor perikanan misalnya, semula ia hanya usaha di bidang perikanan saja, namun sekarang berkembang menjadi usaha agen elpiji yang dapat sukses mengirim ke toko-toko. Ada juga yang berkembang membuka usaha ternak burung. Lalu pada sektor pertanian mulanya, kini dapat membuka usaha lain berupa usaha mebel.

Jika dianalisis, Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sudah tepat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Seperti tujuannya yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika usaha mikro dapat berjalan dengan baik maka kontribusi usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja pun menjadi optimal sehingga pengembangan usaha mikro dapat terus digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BRI Syariah KCP Lamongan menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah fokus pada usaha mikro sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan. Prosedur/Proses Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI *Checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap *monitoring*, disertai pertimbangan kaidah syariah. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet, dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga mampu memecahkan permasalahan dengan baik.
2. Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodalan yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Kantor layanan BRI Syariah KCP Lamongan yang mampu menjangkau pelosok Kabupaten Lamongan, memiliki jumlah *Account*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Officer Micro (AOM) yang lebih banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan pembiayaan mikro, serta memiliki radius pelayanan yang mendekati lokasi usaha nasabah menjadikan usaha mikro tidak terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran setelah dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah.
2. Perlu adanya kerja sama antara bank dan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah.
3. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaataan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Academia, "Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli", diakses dari http://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_para _ahli, pada tanggal 5 April 2018.

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1999.

Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, diakses dari https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per_page=10&page=10, pada tanggal 11 Oktober 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Usaha Mikro Kecil,* diakses dari https://lamongankab.bps.go.id/Subjek/view.35subjekViewTab1accordion-daftar-subjek2q, pada tanggal 10 September 2017.

Badan Pusat Statistik, *Statistik UMKM tahun 2012 – 2013*, diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 19 September 2017.

Berlian, *Branch Operation Supervisor*, *Wawancara*, Lamongan. 12 Desember 2017.

Bibah, AOM Paciran, *Wawancara,* Lamongan, 12 Desember 2017.

BRISyariah, "Sejarah BRISyariah", diakses dari http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php/f=sejarah, pada tanggal 25 Desember 2017.

BRISyariah, "Visi dan Misi", diakses dari http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi, pada tanggal 25 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BRISyariah, *Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah*.

BRISyariah, diakses dari "Produk Pembiayaan", http://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, pada tanggal 25 Desember 2017.

Bu Fa, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

Bu Hayati, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Jasa, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.

Bu Mi, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

Bu Sul, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

Cahyadi, Indrawan. "Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta)". Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017.

Fani, UMS Head Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2017.

Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005.

Go UKM, "Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah", diakses dari http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri/, pada tanggal 17 Desember 2017.

Halimah. "Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang)". Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Haque, Ataul. *Reading in Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation, 1987.

Hosen, Muhamad Nadratuzzaman dan Arif, Mas. "Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati". Jurnal Liquidity Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2014, http://ejounal.uika-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/52, diakses pada 1 Oktober 2017.

HR. Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban.

Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Inpres No. 5 Tahun 2008.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah". Brosur.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Brosur KUR Syariah*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: E-book, 2016.

Kredit Usaha Rakyat, "Data Realisasi KUR", diakses dari http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2017/10, pada tanggal 16 September 2017.

Kredit Usaha Rakyat, "KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM", diakses dari http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm, pada tanggal 16 September 2017.

Kwartono, M. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: *E-Book*, 2015.

LPPI dan BI. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: *E-Book*, 2015.

Maesya, Akbar Agung. "Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak". Skripsi – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik No. 678, Kitab al-Muwaththa', Bab Haji.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, *Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah*, diakses dari http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri, pada tanggal 18 September 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. Bandung: PT Revika Aditama, 2016.

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Pak Ben, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perdagangan, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.

Pak Mus, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Pertumbuhan Ekonomi Lamongan Tahun 2016, Berita Resmi Statistik Lamongan No 03/06/3524/Th. II, 11 Juni 2016, rilis pada 13 Juni 2017.

Pinem, Adrey Julianus. "Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)". Skripsi – Universitas Sumatera Utara, 2011.

QS. Al-Baqarah: 278.

QS. Al-Jumu'ah: 10.

QS. An-Nisa: 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. Yusuf: 55.

Robiyanto, Febra. *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah.* Semarang: Studi Nusa: 2004.

Salim, Peter. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Seta, Ananta Kusuma. *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air.* Jakarta: Kalam Mulia, 1987.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soeratno. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis.* Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulistyastuti, Dyah R. "Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001". Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2004, diakses dari http://journal.uii.ac.id./index.php/JEP/article/view/617/543, pada tanggal 14 November 2017.

Sulistyo dan Basuki. *Metode Penelitian.* Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.

Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (25).

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijkan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Wardhani, Nurul. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong". Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Wijayi, Hari dan Jailani, M. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.

Z., Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id